

**PENETAPAN – LEMBAGA PENYIARAN DAN PENETAPAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR 771 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 771 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DAN PENETAPAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN LEMBAGA PENYIARAN DAN PENETAPAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.

LAMPIRAN : -